



## Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal

Juang Gagah Mardhika <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Email: <sup>1)</sup>[juanggagahmardhikastpmdapmd@gmail.com](mailto:juanggagahmardhikastpmdapmd@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received 02 Januari 2023]

Revised [31 Mei 2023]

Accepted [17 Juni 2023]

### KEYWORDS

Kapasitas Memerintah,  
Pemerintah Desa, Potensi Lokal

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana kapasitas pemerintah Desa dalam memerintah. Kapasitas memerintah merupakan hal yang sangat krusial dalam konteks pemerintah desa saat ini, seiring dengan perubahan pengaturan tentang desa melalui regulasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberi kesempatan emas bagi desa-desa di Indonesia untuk menjadi lebih maju dan sejahtera, menata pemerintahan desa dengan segala potensi lokal bersama dengan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kapasitas pemerintah Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui teknik wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan laporan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Melikan belum maksimal dalam mengatur pemerintahannya. Dalam membuat peraturan desa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan pada pengelolaan potensi lokal desa dimana Pemerintah Desa Melikan sebagai Pelaksana Pemerintahan belum dapat menjalankan roda pemerintahan secara maksimal dengan masyarakat untuk mengelola potensi lokal yaitu kekayaan wisata budaya gerabah. Apabila hal tersebut dikelola oleh desa dengan baik maka potensi lokal desa tersebut akan dapat mensejahterakan masyarakat desa Melikan.

### ABSTRACT

This study aims to see and determine the extent of the village government's capacity to govern. The ability to govern is crucial in the context of the current village government, along with changes in village regulations through Law no. 6 of 2014 concerning Villages. This law provides a golden opportunity for villages in Indonesia to become more advanced and prosperous, managing village governance with all local potential together with the community. This research focuses on the capacity of the government of Melikan Village, Wedi District, Klaten Regency. This research uses a qualitative descriptive research type. Primary data was obtained directly from informants through interview techniques. Secondary data were obtained from literature studies in the form of books, laws and regulations, official documents, and scientific reports related to the problems studied. The results of this study indicate that the Governing Capacity of the Melikan Village Government needs to be maximized in managing its governance. In making village regulations which are the main tasks and functions of the Village Consultative Body, and in managing the local potential of the village where the Melikan Village Government as the Executor of Government has not been able to run the wheels of government optimally with the community to manage local potential, namely the wealth of pottery culture tourism. If this is governed by the village properly, the village's local potential will be able to prosper the people of Melikan village..

## PENDAHULUAN

Desa adalah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka peluang baru bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa dan masyarakat di desa, untuk dapat membuka ruang kreativitas dalam mengelola desa untuk lebih makmur dan maju sesuai dengan potensi yang dimiliki pada tiap-tiap desa (Nasution, 2020). Desa lebih memiliki kedaulatan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri karena memiliki asas tersendiri yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Supra Desa (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat). Pasal 3 pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pertama Asas Rekognisi "pengakuan terhadap hak asal usul".

Pemerintah Indonesia dalam mengatur terkait soal desa harus memperhatikan dan mengakui keberadaan hak asal-usul desa, karena desa sudah ada dan terbentuk sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Asas Subsidiaritas yaitu; "penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat desa". Asas Subsidiaritas ini mengandung makna bahwa Pemerintah Indonesia harus mengakui dan menetapkan adanya kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan secara lokal, hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa, yang mana nantinya diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk pemerintah desa agar berinovasi dan berinisiatif dalam mengambil keputusan desa demi kepentingan

masyarakat desa. Menurut Akhmad Muqowam (2019) Undang-Undang Desa telah menuju konsolidasi desa secara utuh. Subsidiaritas dan kewenangan lokal berupaya merebut berbagai kewenangan sektoral berskala kecil untuk dipindahkan menjadi kewenangan lokal berskala desa yang berarti institusi, kegiatan dan pembiayaan menjadi otoritas desa. Undang-Undang Desa memandang bahwa kewenangan desa berbasis pada kepentingan masyarakat, yang tentu bersifat dinamis dan kontekstual, sesuai dengan prakarsa masyarakat dan diputuskan secara lokal melalui musyawarah desa.

Kapasitas Memerintah (Governability) sangat erat kaitannya dengan governance dan fungsi governing, menurut mereka kapasitas yang adaptif dari institusi-institusi politik merupakan suatu aspek yang sangat penting dari governance terutama bagi negara (state) untuk dapat menyediakan arah, arti, dan koherensi dalam governing (Piere dan Peters, 2005), kemampuan memerintah merupakan “Flip side” of governance, oleh karena itu dimensi dari governability tidak hanya memfokuskan pada keberadaan society yang merupakan governed, tetapi lebih penting dari itu adalah hubungan terkait antara state dan society. Beberapa unsur governability tersebut merupakan kepercayaan dalam institusi. Jaringan, civil society dan regulasi. Sehingga Governability merupakan kapasitas pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta untuk mengatur masyarakat yang ada di suatu wilayah tersebut sebagai hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mempunyai pola saling ketergantungan dan membutuhkan. Pola tersebut, berasal dari adanya regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Sehingga, dengan adanya regulasi dan peraturan tersebut pemerintah mampu mengatur dan mengurus segala kebutuhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Gustomy, 2021).

Agar desa menjadi desa yang mandiri dan kuat, maka pemerintah desa harus melakukan beberapa macam penguatan kapasitas yang harus dilakukan yaitu diantaranya adalah (Setiawan, 2021); *Pertama*, kapasitas dalam regulasi (mengatur) yaitu kemampuan pemerintah desa mengatur kehidupan desa beserta isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) dengan peraturan desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. *Kedua*, kapasitas ekstraksi yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset - aset yang dimiliki desa meliputi aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik. Termasuk kemampuan ekstraksi adalah kemampuan pemimpin terutama Kepala Desa melakukan konsolidasi terhadap berbagai aktor baik BPD maupun lembaga desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat. *Ketiga*, kapasitas distributif yaitu kemampuan pemerintah desa membagi sumber daya secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. *Keempat*, kapasitas responsif yaitu kemampuan untuk perhatian atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa. *Kelima*, kapasitas membangun kerjasama yaitu kemampuan pemerintah desa dalam pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak dari luar pemerintah desa untuk mendukung kapasitas ekstraktif.

Dari kelima kapasitas tersebut harus dikembangkan secara sistemik baik secara individual maupun institusional agar pemerintahan desa mampu menjalankan fungsinya secara maksimal untuk terciptanya desa mandiri dan kuat. Desa Melikan adalah desa yang memiliki potensi berskala lokal yang sangat luar biasa yaitu memiliki potensi wisata budaya religi kerajinan gerabah putaran miring yang sudah ada sejak penyebaran dakwah Islam di mulai di Tanah Jawa. Kerajinan Gerabah tersebut ada sebelum era Sunan Pandanaran dan mulai dikenal sejak kerajinan Gerabah Gentong digunakan sebagai tempat berwudhu Sunan Pandanaran dengan nama Gentong “Sinogo”. Gerabah di desa Melikan dalam sejarah perkembangannya sangat terkenal dari dalam negeri hingga ke luar negeri (Sari, 2016).

Desa Melikan terdapat 243 KK yang menjadi pengrajin gerabah. Sejak terjadinya gempa tahun 2006 jumlah pengrajin gerabah yang ada di Melikan meningkat tajam. Selain jumlah pengrajin gerabah yang meningkat jumlahnya, varian gerabah yang dihasilkan juga semakin kreatif. Jika dahulu kerajinan gerabah hanya untuk kebutuhan lokal (desa) dan jenisnya yang terbatas pada perabot rumah tangga, namun saat ini banyak tengkulak yang membeli gerabah untuk dijual ke daerah lain. Hingga saat ini jumlah Pengrajin Gerabah yang ada di Melikan sebanyak 311 orang dengan masing-masing rata-rata memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang, sehingga daya serap sektor kerajinan gerabah mencapai 1500 orang dari total Jumlah penduduk di desa Melikan 3597 penduduk, atau sekitar 42 persen dari jumlah penduduk desa Melikan. Gerabah dari Desa Melikan juga pernah di ekspor ke Jepang, Australia dan Belanda. Di balik terkenalnya gerabah di desa Melikan tersebut sangat berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakatnya, desa Melikan mendapat predikat desa dengan kemiskinan ekstrim dari pemerintah pusat (Prakoso, 2022). Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah para pemangku kebijakan di desa dalam menjalankan roda Pemerintahannya.

Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang perwujudannya diwujudkan melalui Kepala Desa dan perangkatnya. Pemerintah Desa diharapkan mampu bertindak dalam menjalankan peran nya sebagai struktur pemerintahan, sebagai pelayan dan sebagai agen penggerak perubahan masyarakat desa agar sejahtera (Ash-shidiqqi, 2018). Sebagai upaya untuk mendukung desa menjadi sejahtera maka



diperlukan kapasitas memerintah pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan kapasitas memerintah, jika hal itu tidak dimiliki oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai eksekutif serta Badan Permasyarakatan Desa sebagai legislatif, maka akan terjadi kesemrawutan dalam menjalankan dan mengelola kewenangan desa tersebut. Sehingga desa yang seharusnya memiliki potensi untuk dapat sejahtera dan mandiri, tetapi karena lemahnya kapasitas memerintah pemerintah Desa, maka Desa akan menjadi tidak berkembang atau jalan ditempat bahkan menjadi kemunduran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kapasitas memerintah pemerintah Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam mengelola potensi lokal yang ada.

## LANDASAN TEORI

### Kapasitas Memerintah

Kooiman (2010) menjelaskan bahwa *governability* merupakan suatu ekspresi *governance* dalam arti penyesuaian yang absah (*legitimate*) dan efektif atas *governing needs to capacities* dan *governing capacities to needs*. Menurutnya *needs* bukan sekedar sesuatu di dalam masyarakat dan *capacity* bukan sekedar menunjukan pemerintah. Jadi *needs* dan *capacity* dalam porsinya (*dinamika* dan *interaksi*), polanya (*kompleksitas* dan *saling ketergantungan* dan *aktor* yang dilihat pada waktu yang sama sebagai *sosial*, *publik*, *politik* dan *privat*, *negara* dan *masyarakat* dalam hubungan yang *saling memiliki ketergantungan* (Kooiman, 2010; Kooiman, 2016). Pierre dan Peters mengemukakan hal yang sama seperti Kooiman terkait *governability*. Bahwa *governability* sangat erat kaitannya dengan *governance* dan fungsi *governing*, menurut mereka kapasitas yang adaptif dari institusi-institusi politik merupakan suatu aspek yang sangat penting dari *governance* terutama bagi *negara (state)* untuk dapat menyediakan arah, arti, dan koherensi dalam *governing*. *Governability* menurut Pierre dan Peters merupakan “*Flip side*” of *governance*, oleh karena itu dimensi dari *governability* tidak hanya memfokuskan pada keberadaan *society* yang merupakan *governed*, tetapi lebih penting dari itu adalah hubungan terkait antara *state* dan *society*. Beberapa unsur *governability* tersebut merupakan kepercayaan dalam institusi. Jaringan, *civil society* dan regulasi (Piere dan Peters, 2005).

Maka dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa *governability* merupakan terkait tentang otoritas pemerintah untuk memerintah suatu wilayah, namun *governability* juga dapat dimaknai hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki pola yang saling membutuhkan dan ketergantungan, pola tersebut berasal dengan adanya regulasi dan peraturan yang ditetapkan dan disepakati bersama. Adanya regulasi yang mengatur dan mengurus segala sesuatu guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi di dalam masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan kekayaan alam dan asset yang ada pada suatu wilayah khususnya desa.

### Pemerintah Desa

Pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa itu sendiri menunjuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kepala desa/ desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah desa (Nasution, 2020). Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala-kepala urusan yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan layanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa dilapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Untuk mengatur, mengurus dan pengurusan urusannya, maka pemerintah desa membuat peraturan desa, peraturan desa dibuat oleh kepala desa dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Peraturan Desa Dilaksanakan oleh Kepala Desa dan di pertanggungjawabkan kepada Rakyat melalui BPD (Saputra, 2019).

Beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan dan dipahami bahwa pemerintah desa merupakan seorang atau sekelompok unsur penyelenggara yang memerintah dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dalam melakukan tindakan memerintah tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang kepala desa maupun perangkatnya dan bersama dengan BPD membuat aturan atau peraturan desa untuk melayani masyarakat serta memiliki kewenangan penuh menentukan arah kebijakan, mengelola aset dan potensi desa, memberdayakan masyarakat serta menjaga setiap lapisan masyarakat desa agar tercipta kondisi pemerintahan yang transparan, berintegritas, kredibel dan berkapasitas guna kesejahteraan masyarakat menuju desa mandiri sesuai dengan asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang tertuang dalam Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Kushandajani & Alfirdaus, 2019).

### Potensi Lokal

Potensi Lokal adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu; *Pertama*, potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. *Kedua*, potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa (Ainan & Marhendi, 2022). Dalam proses analisis sosial dan proses beradaptasi dengan alam, masyarakat desa akan dapat memiliki cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang ada. Dapat dikatakan agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat desa perlu menggali potensi lokal yang ada di desa tersebut, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Potensi lokal yang berupa sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam adalah bonus kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa itu sendiri (Hajar, 2017).

## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data secara holistik dalam melihat fenomena sosial. Kondisi tersebut, penting untuk menjawab masalah - masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, dalam penelitian kualitatif terdapat penelitian studi kasus yang digunakan peneliti dalam menganalisis topik tersebut (Creswell, 2016). Adapun waktu penelitian ini pada Maret – September Tahun 2022 di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Informan penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan atas orang yang memiliki kaitan atau mengetahui tentang objek yang diteliti yakni : Pemerintah Desa Melikan yang terdiri dari: Kepala Desa Melikan, Sekretaris Desa Melikan, BPD Desa Melikan, Kepala Dusun (Kadus), Kepala Urusan bidang Pemerintahan, Pengurus Bumdesa dan dari unsur masyarakat seperti tokoh pemuda atau karangtaruna, penambang bahan baku tanah liat kerajinan gerabah, pengrajin gerabah, Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan masyarakat yang dianggap memahami masalah penelitian.

Tahapan dalam penelitian ini melalui wawancara Mendalam (indepth interview) untuk dapat mencapai informasi yang spesifik dan mendalam, untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus sebagai bentuk konfirmasi atas dokumen-dokumen yang didapatkan melalui dokumentasi, maka wawancara dalam penelitian ini mutlak dilakukan. Wawancara dilakukan secara terfokus dan mendalam, guna efisiensi dan efektivitas waktu dalam penelitian ini. Selain itu, observasi langsung Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lebih lanjut, dokumentasi dilakukan karena topik pembahasan penelitian mengenai Kapasitas/Kemampuan Memerintah Pemerintah Desa. Data yang diperoleh melalui dokumen adalah data-data dan dokumentasi yang terkait kegiatan-kegiatan pemerintah desa Melikan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Serta notulen-notulen rapat maupun regulasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian (Moleong, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemerintah Desa Melikan dalam Pengelolaan Potensi Lokal

Pada tahun 2006 setelah terjadinya gempa bumi, para pengrajin gerabah di Desa Melikan pada tahun 2006 mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya pengrajin gerabah membuat penggunaan tanah liat sebagai sumber utama untuk membuat gerabah semakin meningkat. Tanah liat dari Desa Melikan memiliki kualitas tekstur tanah yang bagus untuk dibuat gerabah. Dalam wawancara dengan Widodo sebagai pengrajin sekaligus penambang tanah liat bahwa tanah liat tersebut memiliki kandungan yang berbeda dengan tanah liat lainnya, bila dibakar tidak mudah retak atau pecah. Widodo pernah mengambil tanah liat dari desa tetangga untuk dibuat gerabah tetapi hasilnya setelah melalui proses pembakaran gerabah yang dihasilkan retak-retak dan gerabah yang dihasilkan banyak yang pecah.

Tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku untuk kerajinan gerabah merupakan tanah liat yang berasal dari tanah bengkok desa. Tanah Bengkok adalah tanah desa yang diperuntukkan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai kompensasi atas jabatan yang diemban, maka apabila Kepala Desa dan perangkat desa tidak menjabat lagi, maka tanah bengkok akan diserahkan kembali kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menggantikannya (Prasetyo, 2018). Tanah liat yang berasal dari tanah



bangkok tersebut memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan daerah lain sehingga dijadikan bahan baku andalan untuk kerajinan gerabah. Sehingga bermunculan penambang liar (illegal) di tanah bengkok Desa. Dalam kemandirian Desa terdapat beberapa bentuk kemampuan (kapasitas) yang perlu dikembangkan desa, yaitu: kapasitas regulasi bagaimana kemampuan dalam hal pengaturan, kapasitas ekstraksi bagaimana kemampuan mengarahkan, kapasitas distribusi bagaimana kemampuan membagi sumberdaya yang seimbang, kapasitas responsive bagaimana daya tanggap dan kapasitas jaringan yaitu bagaimana kemampuan membangun kerjasama dengan pihak lain (Sidik, 2015).

Pemerintah Desa Melikan memiliki potensi lokal tanah liat yang berasal dari tanah bengkok perangkat desa, agar potensi desa tanah liat tersebut tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh penambang liar (illegal) yang dapat merugikan desa, maka perlu adanya aturan main atau regulasi yang mengatur terkait penggunaan tanah bengkok tersebut. Sehingga masyarakat dan Pemerintah desa memperoleh keberuntungan dalam penggunaan potensi lokal dan aset desa tersebut. Dari keterangan para pengrajin dan penambang tersebut sebetulnya mereka menginginkan aturan yang jelas dari desa. Hal ini membuktikan bahwa selama ini desa belum dapat berkomunikasi dan mengorganisasi masyarakat mencari solusi terkait kebutuhan masyarakat akan ketersediaan bahan baku. Hal tersebut diakui oleh Kepala Desa Pak Purwanta dalam wawancara bahwa untuk mengatur masyarakat terkait bahan baku yang diambil secara ilegal dari para penambang cukup sulit padahal bahan baku tersebut dari tanah bengkok kami. Pak Purwanta juga mengaku bersama Badan Permusyawaratan Desa mengalami kesulitan membuat peraturan desa untuk melindungi aset desa dan mengatur harga bahan baku yang dibutuhkan oleh para pengrajin gerabah di desanya. Sekretaris Desa Pak Sukanta dalam wawancara juga menjelaskan bahwa di Desa Melikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 hanya ada peraturan desa terkait Peraturan Desa yang mengatur APBDes dan APBDes Perubahan. Terkait peraturan desa yang mengatur aset desa, bahan baku gerabah, penebangan pohon belum ada dan proses tersebut mandeg di tengah jalan.

Selama ini Pemerintah Desa Melikan belum menerima manfaat dari hasil penambangan potensi lokal sumber daya alam tanah liat dari tanah bengkok tersebut. Para penambang dalam menambang tanah liat tersebut belum mengurus izin ke pemerintah desa, mereka menambang secara liar dan di jual kepada pengrajin gerabah. Alasan mereka menambang secara liar adalah sudah dari ratusan tahun yang lalu secara turun menurun melakukan penambangan tanah liat di tanah bengkok tersebut. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Pasal 77 ayat 1, 2, 3 Pemerintah Desa berhak mengelola kekayaan milik desa untuk kemaslahatan masyarakat di Desa nya. Tanah bengkok adalah kekayaan milik desa, maka penggunaannya dapat diatur oleh pemerintah desa melalui peraturan desa. Jika dirasa para penambang tersebut merugikan dapat diatur melalui peraturan desa, agar dari Peraturan Desa tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya para pengrajin gerabah.

Dalam membuat Peraturan Desa membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya, hal ini tentunya dimaksudkan agar hasil akhir dari peraturan desa yang dirancang tersebut dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan dari pembentukannya (Nasution, 2020). Karena kekuatan hukum dan efektifitas perundang-undangan akan terjadi jika memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis dan sosiologis. Tidak dipenuhinya ketiga unsur tersebut akan berakibat tidak berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif (Rosidin, 2019). Dalam wawancara dengan Pak Ahmad selaku pengrajin gerabah bahwa selama ini belum ada peraturan dari desa yang mengatur terkait dengan penambangan dan penjualan tanah liat kepada pengrajin. Pak Ahmad bersedia bila ada peraturan desa tersebut, karena selama ini dia membeli tanah dari penambang liar dengan harga yang cukup lumayan mahal yaitu seratus dua puluh ribu rupiah per satu motor viar. Pak Ahmad juga menyadari bila membeli tanah dari penambang liar adalah haram hukumnya, dikarenakan penambang liar tidak memiliki ijin untuk mengambil bahan baku tanah liat dari tuan nya sama saja halnya dengan mencuri. Namun, mau bagaimana lagi karena butuh untuk produksi jadi terpaksa membeli. Seharusnya pihak desa mengumpulkan masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat terkait bahan baku tersebut, masyarakat siap ada retribusi untuk desa asalkan terjangkau. Ahmad yakin jika pihak desa berkomunikasi untuk retribusi terkait bahan baku tersebut dengan masyarakat, pasti masyarakat akan setuju. Namun selama ini tidak ada komunikasi dari desa untuk retribusi terkait bahan baku tanah liat tersebut.

Wawancara dengan Lilik selaku Pengrajin Gerabah dia mengatakan bahwa jika desa berkomunikasi dengan warga akan siap mendukung apa yang dilakukan pemerintah desa, karena bila penambang liar dibiarkan begitu saja akan memonopoli harga semauanya penambang sendiri. Harga tersebut sangat jauh dibanding mengambil di Desa Bayat, Klaten. Di Desa Bayat harga satu colt diesel tanah liat hanya tiga ratus ribu rupiah. Jika dibanding dengan motor viar harga tersebut lebih murah. Satu colt diesel tanah liat bisa tiga kali lipat dari motor viar. Artinya jika beli pada penambang liar harga selisih enam puluh ribu rupiah lebih mahal. Begitu pula menurut pengakuan Widodo selaku penambang bahan baku tanah liat, Widodo mengatakan seharusnya desa lebih pro aktif menjalin komunikasi dengan penambang, ketika Pak Kades mengumumkan kepada kami para penambang untuk memberikan retribusi kepada desa. Pada akhirnya kami menaikkan harga, kan tau sendiri mas untuk biaya transportasi dan

membayar buruh yang bekerja untuk menaikkan dan menurunkan tanah liat ke motor viar mereka para buruh saya juga butuh dibayar. Seharusnya desa memberikan aturan yang jelas agar sama-sama enak. Ketika saya menaikkan harga karena diminta retribusi dari desa akhirnya para pengrajin protes ke desa, kemudian desa membatalkan retribusi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Desa seharusnya melakukan pendekatan dan berkomunikasi untuk mencari solusi terkait permasalahan- permasalahan yang ada di wilayahnya. Pemerintah Desa juga dapat bekerjasama dengan akademisi yang paham terkait tentang Desa dan Tata kelola Desa dalam untuk membuat regulasi yang solutif bagi masyarakatnya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik serta mampu dalam mengelola dan menjaga aset-aset kekayaan desa nya dari kepentingan-kepentingan yang merugikan desa dan masyarakat Desa Melikan tersebut. Di Desa Melikan gerabah masih dalam bentuk sederhana dan tradisional, meskipun sekarang para pengrajin di Desa Melikan sudah memulai melakukan inovasi agar nilai gerabah menjadi lebih menarik peminat yaitu dengan cara di cat untuk dijadikan souvenir pernikahan. Kebutuhan akan gerabah dari waktu ke waktu akan berubah, gerabah harus lebih inovatif dan berdaya saing agar tetap laku di pasaran dengan harga jual tinggi yaitu dengan dijadikan kerajinan keramik tanah liat. Selain itu pemerintah desa juga harus menemukan formulasi baru untuk membantu masyarakatnya jika tanah bengkok tersebut habis karena di eksploitasi secara terus menerus oleh penambang untuk dijadikan bahan baku gerabah.

Potensi Lokal adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Soleh, 2017). Mengidentifikasi potensi lokal perlu memperhatikan tiga hal yaitu, pertama dalam mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat (Herdiana, 2019). Pemerintah Desa harusnya lebih mendorong para pengrajin untuk melakukan inovasi terkait gerabah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengrajin gerabah Marjuki dalam wawancara bahwa dia melakukan pengecatan gerabah atas idenya sendiri agar lebih menarik dan belum ada pelatihan dari desa untuk mengembangkan gerabah menjadi bernilai lebih tinggi. Pemerintah Desa Melikan seharusnya dapat membantu pelatihan tersebut karena memiliki laboratorium yang dibangun oleh Profesor Chitaru Kawasaki dan dapat bekerjasama dengan Institusi lain seperti Universitas yang bergerak di bidang seni ataupun bekerjasama dengan desa lain yang sudah berjalan dalam membuat keramik dari tanah liat. Dan sampai sekarang belum ada campur tangan Pemerintah Desa untuk melakukan pelatihan pengembangan potensi lokal kerajinan gerabah tersebut.

Kedua, identifikasi potensi, sumberdaya dan peluang yang juga selalu berkembang. Tanpa adanya kegiatan tersebut maka potensi dan sumberdaya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak teraktualisasi bagi pemenuhan kebutuhan. Kegiatan identifikasi, perlu dilakukan sebagai salah satu pengetahuan dari prinsip pengutamaan potensi dan sumberdaya lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Identifikasi ini diperlukan untuk melihat keseluruhan potensi dan sumberdaya yang tersedia, baik berupa sumberdaya alam, sumber daya manusia, maupun sumberdaya sosial. Sumberdaya sosial memiliki tingkat signifikansi yang tidak kalah penting dari sumberdaya lainnya. Dalam mengembangkan kerajinan gerabah masyarakat dan Pemerintah Desa dapat bersatu dan gotong royong dalam membangun pusat kerajinan gerabah, tanah kas desa lain nya yang berada di tepi jalan utama dapat dijadikan galeri untuk memamerkan proses pembuatan dan hasil karya dari seluruh pengrajin gerabah di Desa Melikan agar para wisatawan yang berkunjung dapat melihat secara langsung kerajinan gerabah tersebut (Putri, 2022). Menurut Ketua Pokdarwis Marjuki dalam wawancara bahwa terdapat 7000-10.000 wisatawan yang datang ke Desa Melikan setiap tahun untuk belajar membuat gerabah dan setelah mereka belajar membuat gerabah para wisatawan biasanya belanja hasil kerajinan gerabah. Jika Pemerintah Desa dan masyarakat bersinergi dalam mengelola galeri tersebut semua potensi lokal terutama sumberdaya manusia dan sumberdaya sosial dapat tumbuh bersama untuk menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat di Desa Melikan. Namun hal tersebut belum mampu direalisasikan oleh Pemerintah Desa Melikan bersama para pengrajin gerabah. Para pengrajin berjalan sendiri dalam memasarkan hasil gerabahnya dan hanya kelompok tertentu saja yang dapat menikmati dari kunjungan wisatawan tersebut ke Desa Melikan. Hal ini tentunya akan menjadi bom waktu jika sumberdaya sosial tidak dapat diolah dengan baik, akan terjadi kecemburuan sosial yang mengakibatkan terjadinya hubungan kurang harmonis antara para pengrajin dengan kelompok Pokdarwis Desa Melikan.

Ketiga, proses dan upaya untuk mencari cara yang lebih menguntungkan dalam memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Melalui proses belajar sosial dan proses adaptasi dengan lingkungannya, masyarakat akan menemukan cara dan pengetahuan tentang pemanfaatan sumberdaya yang tersedia (Endah, 2020). Pemerintah Desa masih memiliki potensi lokal jika bekas tambang tersebut habis untuk dijadikan bahan baku. Tanah seluas 8 hektar tersebut yang telah menjadi kubangan besar dapat dijadikan Wisata Air, tempat pemancingan, budidaya ikan air tawar dan warung-warung makan olahan ikan air tawar sehingga masyarakat dan Pemerintah dapat terus memanfaatkan tanah aset desa



tersebut demi untuk keberlangsungan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti aspirasi dari penambang Pak Sugiono yang menyatakan bahwa jika bahan baku tanah liat yang ada habis kami tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan lagi dari usaha menambang dan menjual tanah liat. Kami akan dapat terus hidup jika di lahan bekas galian yang kami tambang ini dialihkan menjadi kolam ikan atau dibuat menjadi tempat pemancingan yang dapat memberikan sumber pendapatan baru. Namun kondisi pada saat ini ada beberapa lubang besar bekas galian sedalam 5 meter masih belum tertangani dengan baik oleh Pemerintah Desa Melikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kapasitas Pemerintah seharusnya dapat dijalankan oleh Pemerintah Desa Melikan secara maksimal, mengingat dalam Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah memiliki asas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti Desa memiliki kewenangan mengatur sepenuhnya potensi lokal untuk kepentingan masyarakat setempat. Namun jika dilihat dari cara Pemerintah Desa Melikan dalam mengatur potensi lokal baik fisik maupun non fisik, Pemerintah Desa Melikan masih belum maksimal dalam pengelolaan potensi lokal tersebut. Pemerintah Desa Melikan masih belum maksimal dalam membuat regulasi, menjaga aset desa, membagi sumber daya secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, menyerap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat, dan masih belum maksimal melakukan pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak dari luar pemerintah desa untuk menjaga aset desa yang berupa aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik.

Setelah berlakunya Undang-Undang Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa Melikan dari tahun 2015 hingga 2022 belum pernah membuat regulasi berupa peraturan desa terkait mengatur penambangan bahan baku tanah liat untuk gerabah, mengatur harga bahan baku gerabah, mengatur penggunaan aset desa dan mengatur terkait pengelolaan wisata budaya gerabah. Pemerintah Desa Melikan hanya membuat Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapat Belanja Desa Perubahan. Hal ini mengakibatkan aset desa berupa tanah bengkok di tambang secara liar oleh para penambang. Desa dan masyarakat tidak memperoleh manfaat. Harga diatur oleh para penambang liar yang mengakibatkan terjadinya monopoli harga oleh penambang liar. Akibatnya desa tidak dapat membagi sumber daya bahan baku secara seimbang dan merata. Dalam mengelola kunjungan wisata, desa juga tidak memiliki regulasi terkait pengelolaan wisata. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang dibentuk oleh Pemerintah Desa tidak merangkul seluruh pengrajin gerabah yang ada di Desa Melikan dalam mengembangkan dan memasarkan gerabah kepada para wisatawan yang berkunjung ke Desa Melikan. Akibatnya terjadi kecemburuan sosial yang merusak hubungan antara pengrajin yang bergabung dalam Pokdarwis dengan yang tidak bergabung. Tentunya dari hal tersebut merusak aset sosial hubungan masyarakat menjadi tidak harmonis baik secara kelembagaan maupun individu.

### Saran

Apabila Pemerintah Desa ingin desa nya mandiri dan masyarakatnya sejahtera maka sebaiknya pemerintah desa merangkul akademisi yang ahli terkait dengan tata kelola desa untuk merumuskan regulasi dan menata ulang terkait dengan kebijakan yang dibuat. Pemerintah Desa harus lebih pro aktif membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat agar lebih terlibat dalam perumusan membuat regulasi dan kebijakan sehingga Potensi lokal desa baik fisik maupun non fisik dapat terkelola dengan baik mengingat potensi lokal di Desa Melikan sangat luar biasa baik dari hasil alam, sumber daya manusia nya banyak menjadi pengrajin gerabah, serta kunjungan wisatawan ke desa tersebut sangat luar biasa dalam satu tahun. Pemerintah desa harus mengundang dan bekerjasama dengan para seniman yang ahli dalam memodifikasi kerajinan gerabah untuk memberikan pelatihan para pengrajin gerabah agar gerabah yang dihasilkan lebih bernilai jual tinggi. Karena selama ini gerabah di Desa Melikan masih sangat tradisional dan nilai jual gerabah tersebut masih sangat murah.

## DAFTAR PUSTAKA

Ainan, M., & Marhendi, M. (2022). Oyster Mushroom Cultivation As Islamic Educational Tourism Of Banjardowo Village Semarang City. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(2), 28-39.

- Ash-shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and village: Accountability of village fund management on preventing corruption (problems and challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 195.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Gustomy, R. (2021). Governability, New Development, and Rural Economy at Sanankerto Village, Indonesia. *Journal of Governance*, 6(1).
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2017, October). Empowerment of Coastal Community Through Village Potential. In *International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017)* (pp. 297-299). Atlantis Press.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan konsep smart village bagi desa-desa di Indonesia (Developing the smart village concept for Indonesian villages). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(1), 1-16.
- Kooiman, J. (2010). Governance and governability. In *The New Public Governance?* (pp. 88-102). Routledge.
- Kooiman, J. (2016). Interactive governance and governability. In *Critical Reflections on Interactive Governance* (pp. 29-50). Edward Elgar Publishing.
- Kushandajani, & Alfirdaus, L. K. (2019). Women's empowerment in village governance transformation in Indonesia: Between hope and criticism. *International Journal of Rural Management*, 15(1), 137-157.
- Moleong, L. J. (2013). *Qualitative research methodology revised edition*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Publisher.
- Muqowam, A. (2019). *Membangun atau merusak desa*. Dewan Perwakilan Daerah, Republik Indonesia.
- Nasution, F. A., & Taher, Z. (2020). Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 4(2), 55-60.
- Pierre, J., & Peters, B. (2005). *Governing complex societies: Trajectories and scenarios*. Springer.
- Prakoso, T. S. (2022). 5 Desa di Wedi Klaten Miskin Ekstrem, Camat Ini Tak Tahu Kriterianya. Solopos.com. Retrived from <https://www.solopos.com/5-desa-di-wedi-klaten-miskin-ekstrem-camat-ini-tak-tahu-kriterianya-1294040>
- Prasetyo, A. B. (2018). Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkulu Di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 97-104.
- Putri, D. A. P. A. G. (2022). Green Tourism Sebagai Kunci Pariwisata Berkelanjutan. *Pariwisata Nusantara*, 49.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168-184.
- Saputra, K. A. K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of village original income in the perspective of rural economic development. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 52-59.
- Sari, L. P. (2016). Hubungan Pendapatan Industri Kerajinan Gerabah Dengan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pengrajin Di Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. *Geo Educasia*, 1(8).
- Setiawan, H., & Sulistyono, N. W. (2021). Strengthening the Capacity of Village Community Institutions through Village-Owned Enterprises in Sumbermulyo Village Bantul, Yogyakarta. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 95-120.
- Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115-131.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.